



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Martin Naldes Simanjuntak als Martin;
2. Tempat lahir : Banten;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun/ 1 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Senantiasa GG. Sejahtera Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Abdul Aziz, S.H., M.H., Dkk. Advokad/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokasi Indonesia (Posbakumadin Siak) berkantor di Jalan Dharma Bakti Sigungung No. 160 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 30 Januari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTIN NALDES SIMANJUNTAK ALS MARTIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARTIN NALDES SIMANJUNTAK ALS MARTIN selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus paket kecil berles merah di duga bersikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - 1 (satu) Buah kaleng minyak rambut merk Bellagio warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martin Naldes Simanjuntak als. Martin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan subsideritas JPU dalam Dakwaan Primair JPU tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr



2. Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan subsideritas JPU tersebut yakni dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair JPU tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa sebagai korban penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dan memerintahkan agar Terpidana menjalani rehab medis dan sosial di Rumah Sakit Milik Pemerintah;
4. Memerintahkan mengeluarkan Terdakwa dari Lapas Sialang Bungkok Pekanbaru dan memerintahkan agar Terpidana segera menjalani rehab lainnya yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai aturan yang ada;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MARTIN NALDES SIMANJUNTAK ALS. MARTIN** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di jalan Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tepatnya di cucian mobil didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan menawarkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan " KALAU MAU ADA YANG MURAH NI SATU PAKET TIGA RATUS" lalu terdakwa jawab " YA UDAH MAU " selanjutnya laki-laki tersebut mengatakan " NANTI AMBIL DALAM KOTAK ROKOK MERK SAMPOERNA YANG LETAKNYA DI SEMAK-SEMAK TIDAK JAUH DARI



BUNDARAN TUGU CELENGAN JAM LIMA DATANG KE BUNDARA ITU", selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib dengan menggunakan transportasi ojek online terdakwa tiba di bundaran tugu celengan jalan Riau Ujung Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya terdakwa berjalan menuju semak-semak yang telah di beritahukan sebelumnya oleh laki-laki tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya bersikan 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu dan nomor rekening untuk melakukan pembayaran terhadap sabu yang terdakwa beli, kemudian setelah terdakwa mengambil kotak rokok tersebut terdakwa pergi menggunakan ojek online yang menunggu terdakwa di bundara tugu celengan untuk selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada driver ojek online untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang ada di kotak rokok tersebut, kemudian setelah itu terdakwa pulang ke tempat cucian mobil. Bahwa setelah membeli 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pergi ke semak-semak belakang cucian mobil untuk menyisihkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terdakwa beli menjadi 4 (empat) bungkus paket kecil sabu. Dimana tujuan terdakwa menyisihkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terdakwa beli menjadi 4 (empat) bungkus paket kecil sabu untuk terdakwa jual kembali kepada orang yang memesan sabu kepada terdakwa dengan harga perpaket kecilnya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa dari 4 (empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu yang telah disisihkan tersebut, terdakwa sudah menjual 1 (satu) bungkus paket kecil kepada orang lain seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di jalan Siak II pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib. Dimana terdakwa berhasil menjual 4 (empat) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu tersebut, keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari modal terdakwa sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada saat membeli 1 (satu) bungkus paket narkoba jenis sabu dari laki-laki yang tidak terdakwa kenal di bundaran tugu celengan;

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saat itu terdakwa sedang duduk di pondok pinggir jalan Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, selanjutnya tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dengan mengatakan " ADA " lalu terdakwa jawab "

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr



ADA " laki-laki tersebut mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saya, selanjutnya terdakwa pergi kebelakang pondok untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan yang belinya lalu kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kejadiannya pada saat menyerahkan 1 (satu) bungkus paket narkoba tersebut datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan baju preman dan langsung menangkap terdakwa yang ternyata 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengaku dari anggota kepolisian opsnal polsek payung sekaki, selanjutnya terdakwa di interogasi lalu dinggeledah oleh anggota opsnal, yang mana hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Bellagio Pomade warna biru yang terdakwa sembunyikan di sela-sela papan dan bersikan 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu, kemudian setelah ditemukannya 3 (tiga) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu dari penguasaan terdakwa tersebut, terdakwa tidak bisa menghindari dan mengaku bahwa 3 (tiga) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kepada orang lain, selanjutnya terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek payung sekaki untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 626/BB/X/10242/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa:

a. 3 (tga) paket / bungkus kecil plastik bening yang berles merah yang berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,46 gram, berat pembungkusnya 0,30 gram, dan berat bersihnya 0,16 gram;

Yang kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0,16 gram untuk bukti uji ke laboratoris Forensik Polda Riau;



2. 3 (tiga) bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkusnya 0,30 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2394/NNF/2023 tanggal 09 November 2023 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Dewi Arni dan pemeriksa Erik Rezanola, yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik atas nama Martin Naldes Simanjuntak Als. Martin adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu*;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MARTIN NALDES SIMANJUNTAK ALS. MARTIN** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jl. Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 Wib saksi John Foster bersama rekan tim opsional mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Pekanbaru sering terjadinya peredaran dan transaksi narkotika dan untuk memastikan informasi tersebut saksi bersama rekan tim opsional melakukan penyelidikan sesuai dengan tempat yang dicurigai sering terjadinya transaksi narkotika dengan menyuruh informan untuk melakukan mata-mata, dan setelah memastikan kebenaran tersebut saksi John Foster bersama rekan opsional

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr



melaporkan kepada Kanit Rekskrim IPDA ASBI ABDUL SANI, S.H, dan diteruskan kepada Kapolsek Payung Sekaki IPTU REJOICE BENEDICTO MANALU, S.Tr.K., SIK, selanjutnya Kapolsek memerintahkan Kanit Reskrim dan tim opsnel untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku yang telah diketahui ciri-cirinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi John Foster bersama tim opsnel melihat pelaku yang sedang duduk di dalam sebuah pondok di pinggir jalan Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Pekanbaru. Lalu saksi FIRMAN yang berpura-pura sebagai pembeli menghampiri pelaku dengan mengatakan “ ADA “ lalu pelaku jawab “ ADA “ selanjutnya sdr FIRMAN mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya pelaku pergi kebelakang pondok untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu sesuai dengan yang dipesan lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu tersebut kepadanya, selanjutnya bersama rekan tim opsnel langsung menangkap pelaku yang mengaku dari anggota kepolisian opsnel polsek payung sekaki, selanjutnya pelaku di interogasi lalu digeledah, yang mana hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Bellagio Pomade warna biru yang disembunyikan pelaku di sela-sela papan pondok bersikan 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian setelah ditemukannya 3 (tiga) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu dari pelaku tersebut, pelaku mengaku bahwa 3 (tiga) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari orang tidak dikenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual kepada orang lain, kemudian pelaku beserta 3 (tiga) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu di bawa ke kantor polsek payung sekaki untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu-shabu;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi John Foster Gultom Als. Gultom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Saksi bersama Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika;
- Bahwa, awalnya Saksi berpura-pura hendak membeli shabu lalu menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “ada” lalu Terdakwa menjawab “ada” selanjutnya Saksi mengeluarkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang sebuah pondok untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu sesuai dengan yang dipesan lalu menyerahkan kepada Saksi, selanjutnya Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Bellagio Pomade warna biru di sela-sela papan pondok berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu, dan Terdakwa mengakui paket shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa serta 3 (tiga) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu di bawa ke Kantor Polsek Payung Sekaki untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ronaldo Sitorus Als. Ronaldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di jalan Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Pekanbaru karena perkara narkotika;
- Bahwa, awalnya saksi John Foster Gultom Als. Gultom berpura-pura hendak membeli shabu dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan “ADA” lalu Terdakwa menjawab “ADA” selanjutnya Saksi John Foster Gultom Als. Gultom mengeluarkan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang sebuah pondok untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu sesuai dengan yang dipesan lalu menyerahkannya kepada Saksi John Foster Gultom Als. Gultom, selanjutnya Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki langsung menangkap Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Bellagio Pomade warna biru di sela-sela papan pondok berisi 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengakui paket sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta 3 (tiga) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu di bawa ke Kantor Polsek Payung Sekaki untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalan Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Pekanbaru Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi John Foster Gultom dan Saksi Ronaldo Sitorus serta tim Opsnal Polsek Payung Sekaki karena telah menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada saksi John Foster Gultom yang menyamar sebagai pembeli sabu;

- Bahwa, saksi John Foster Gultom berpura-pura sebagai pembeli menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "ADA" lalu Terdakwa menjawab "ADA" selanjutnya Saksi John Foster Gultom mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang pondok untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu sesuai dengan yang di pesan lalu menyerahkannya kepada Saksi John Foster Gultom, selanjutnya Anggota Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki lainnya langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Bellagio Pomade warna biru di sela-sela papan pondok yang berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari orang tidak dikenal seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta 3 (tiga) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu di bawa ke kantor Polsek Payung Sekaki untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa, sabu tersebut Terdakwa beli seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang yang tidak dikenal dan Terdakwa mengambil



paket sabu tersebut di semak-semak di dekat Bundaran Tugu Celengan jalan Riau Ujung Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

- Bahwa, 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per pakatnya;

- Bahwa, 1 (satu) paket sudah Terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB;

- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk membeli, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2394/NNF/ 2023 tanggal 09 November 2023;
2. Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor: 626/BB/X/10242/ 2023 tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus paket kecil berles merah di duga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Bellagio warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalan Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Pekanbaru Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi John Foster Gultom dan Saksi Ronaldo Sitorus serta Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki karena telah menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi John Foster Gultom yang menyamar sebagai pembeli sabu;

- Bahwa, benar Saksi John Foster Gultom berpura-pura sebagai pembeli datang menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "ADA" lalu Terdakwa menjawab "ADA" selanjutnya Saksi John Foster Gultom mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ke belakang pondok dan mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil



narkotika jenis sabu sesuai dengan yang dipesan lalu menyerahkannya kepada Saksi John Foster Gultom, selanjutnya Anggota Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki lainnya langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa, benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Bellagio Pomade warna biru di sela-sela papan pondok yang berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui miliknya yang dibeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa beserta 3 (tiga) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu di bawa ke Kantor Polsek Payung Sekaki untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa, benar shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang yang tidak dikenal dan Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di semak-semak di dekat Bundaran Tugu Celengan Jalan Riau Ujung Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

- Bahwa, benar paket shabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa, benar 1 (satu) paket sudah dijual Terdakwa dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB;

- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk membeli, menjual dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama Martin Naldes Simanjuntak Als Martin dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh Undang-undang sedangkan melawan hukum adalah setiap perbuatan hukum dalam arti formal dan maupun materil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur diatas, maka guna pembuktian "unsur tanpa hak dan melawan hukum, sangatlah perlu Majelis mempertimbangkannya secara bersama-sama dengan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalan Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Pekanbaru Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi John Foster Gultom dan Saksi Ronaldo Sitorus serta tim Opsnal Polsek Payung Sekaki karena telah menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi John Foster Gultom yang menyamar sebagai pembeli shabu;

Bahwa, Saksi John Foster Gultom berpura-pura sebagai pembeli menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "ADA" lalu Terdakwa menjawab "ADA" selanjutnya Saksi John Foster Gultom mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang sebuah pondok untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu sesuai dengan yang dipesan lalu menyerahkannya kepada Saksi John Foster Gultom, selanjutnya Anggota tim opsnal Polsek Payung Sekaki lainnya langsung menangkap Terdakwa;

Bahwa, saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Bellagio Pomade warna biru di sela-sela papan pondok yang berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu, dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui miliknya yang dibeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Terdakwa serta 3 (tiga) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu di bawa ke kantor Polsek Payung Sekaki untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang yang tidak dikenal dan Terdakwa mengambil paket sabu tersebut di semak-semak di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

dekat Bundaran Tugu Celengan Jalan Riau Ujung Kelurahan Air Hitam
Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa paket shabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan 1 (satu) paket sudah dijual Terdakwa dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk membeli, menjual dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2394/NNF/2023 tanggal 09 November 2023 yang ditanda tangani oleh Pj. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Dewi Arni dan pemeriksa Erik Rezanola, yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang periksa milik atas nama Martin Naldes Simanjuntak Als. Martin adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 626/BB/X/10242/2023 tanggal 23 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa dengan berat bersihnya 0,16 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jalan Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Pekanbaru Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi John Foster Gultom dan Saksi Ronaldo Sitorus serta Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki karena telah menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada saksi John Foster Gultom yang menyamar sebagai pembeli shabu;

Bahwa, saksi John Foster Gultom berpura-pura sebagai pembeli menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "ADA" lalu Terdakwa menjawab "ADA" selanjutnya Saksi John Foster Gultom mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang sebuah pondok untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu sesuai dengan yang dipesan lalu menyerahkannya kepada Saksi John

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Foster Gultom, selanjutnya Anggota Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki lainnya langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/01/X/RES 4.2/2023/Reskrim tanggal 1 Oktober 2023 kepada para saksi yakni John Foster Gultom, saksi Ronaldo Sitorus dan Anggota Polsek Payung Sekaki guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Riau untuk melakukan tindakan kepolisian berupa penyelidikan, Undercover Buy, Penggeledahan, Penangkapan dan Penyitaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sebagai korban penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri dan memerintahkan agar Terpidana menjalani rehab medis dan sosial di Rumah Sakit Milik Pemerintah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahu 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 hanya dijatuhkan kepada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamin (shabu) : 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram= 8 butir;
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
 5. Kelompok ganja : 5 gram;
 6. Daun Koka : 5 gram;
 7. Meskalin : 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
 9. Kelompok LSD : 2 gram;
 10. Kelompok PCP : 3 gram;



11. Kelompok Fentanyl : 1 gram;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram;
15. Kelompok Kodein : 72 gram;
16. Bufrenorfin : 32 mg;

c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;

d. Perlu Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 626/BB/X/10242/2023 tanggal 23 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa dengan berat bersihnya 0,16 gram;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari hasil penimbangan tersebut barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berat barang bukti tersebut tidak melebihi 1 gram sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di jalan Siak II Kel. Bandaraya Kec. Payung Sekaki Pekanbaru Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi John Foster Gultom dan Saksi Ronaldo Sitorus serta Tim Opsnal Polsek Payung Sekaki karena telah menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi John Foster Gultom yang menyamar sebagai pembeli shabu;

Bahwa, saksi John Foster Gultom berpura-pura sebagai pembeli menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "ADA" lalu Terdakwa menjawab "ADA" selanjutnya Saksi John Foster Gultom mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang sebuah pondok untuk mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu sesuai dengan yang dipesan lalu menyerahkannya kepada Saksi John Foster Gultom, selanjutnya Anggota tim opsnal Polsek Payung Sekaki lainnya langsung menangkap Terdakwa;

Bahwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Bellagio Pomade warna biru di sela-sela papan pondok yang berisikan 2 (dua) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu, dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

mengakui bahwa 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui miliknya yang dibeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, paket sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 4 (empat) paket untuk dijual kembali dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per paketnya dan 1 (satu) paket sudah dijual Terdakwa dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas tidak beralasan hukum oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana tersebut dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat kumulasi pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi dengan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:  mahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket kecil berles merah di duga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Bellagio warna biru adalah barang terlarang dan dilarang serta tempat penyimpanannya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martin Naldes Simanjuntak Als Martin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) bungkus paket kecil berles merah di duga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 2. 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merk Bellagio warna biru;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: mahagung.go.id



Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Roni Susanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yunus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Eva Susanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Roni Susanta, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.